

ABSTRAK

Fahmi Fathur Rahman: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Giveaway di Store Colosal.Wear*

Praktik jual beli dengan menggunakan sistem *giveaway* (pemberian hadiah) saat ini menjadi salah satu bagian promosi yang sering digunakan oleh para pedagang atau penjual untuk menarik pembeli agar membeli produk dengan penawaran akan mendapatkan suatu hadiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem *giveaway* yang dilakukan oleh Store Colosal.Wear menggunakan syarat nominal minimal pembelanjaan sebesar Rp200.000,00 yang kemudian berkesempatan untuk mengikuti undian hadiah dan pemberian hadiah dengan cara ini diperselisihkan oleh para ulama.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme jual beli di Store Colosal.Wear dengan sistem *giveaway* (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem *giveaway* di Store Colosal.Wear.

Penelitian ini berasal dari pemikiran para ulama mengenai pemberian hadiah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktik jual beli dan saat ini banyak para pedagang yang menjadikan pemberian hadiah (sistem *giveaway*) sebagai bentuk promosi dalam jual beli.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan studi kasus, yaitu studi kasus pada Store Colosal.Wear dengan memperoleh data langsung melalui wawancara dengan pihak pemilik Store Colosal.Wear. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang berupa kepustakaan diperoleh dari buku, jurnal, dan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme *giveaway* di Store Colosal.Wear terdapat 2 cara atau bentuk pemberian *giveaway*. Pertama, yaitu menggunakan sistem minimal pembelanjaan dengan nominal sebesar Rp200.000,00 pembeli atau konsumen yang memenuhi persyaratan minimal pembelanjaan berhak mengikuti undian *giveaway* (hadiah) dan berkesempatan mendapatkan hadiah. Kedua, yaitu menggunakan sistem tebak score bola, pembeli atau konsumen diminta untuk menebak score suatu pertandingan sepak bola, pembeli atau konsumen yang benar dan beruntung akan mendapatkan diskon suatu produk atau hadiah langsung dari Store Colosal.Wear (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *giveaway* atau lebih tepatnya pemberian hadiah sebagai salah satu bentuk promosi di Store Colosal.Wear melahirkan perselisihan pandangan para sebagian ulama, yaitu antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan yaitu Syaikh Dr. Abdullah Al Jibrin *rahimahullah* dan Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan dengan alasan harga produk yang dijual yaitu normal atau tidak berubah setelah adanya atau tidak adanya hadiah. Sedangkan pendapat ulama Yusuf Qardhawi mengharamkan pemberian undian hadiah dengan cara ini dengan alasan bahwa cara tersebut mengandung motif perjudian.

Kata Kunci: *Giveaway (Hadiah), Jual Beli, Promosi*